

## Wajah Penyelenggaraan Umrah Di Provinsi Jawa Timur Pada Masa Pandemi Covid-19 (The Face Of Umrah Organizing In East Java Province During The Covid-19 Pandemic)

Airlangga Bramayudha\*, Devi Yolanda Oktavia, Khairun Nisa' Bariza, Zahro'atul Iftitah NR.

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A Yani no. 117, 60237, Indonesia

\*Email: Bram@uinsa.ac.id

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

Disubmit 09 Juni 2022;

Direvisi 20 Juni 2022;

Diterima 2 Juli 2022

#### Kata Kunci:

Penyelenggaraan Umrah,  
Pandemi Covid 19, Jawa  
Timur

#### Keywords:

Organizing Umrah, Covid 19  
Pandemic, East Java

#### Cara mensitasi artikel ini:

Bramayudha, A., Oktavia, D.  
Y., Bariza, K. N., Iftitah, Z.  
(2022). Wajah

Penyelenggaran Umrah Di  
Provinsi Jawa Timur Pada  
Masa Pandemi Covid-19.  
*Masjiduna: Jurnal Ilmiah Stidki  
Ar-Rahmah*, 5(1), 10-15.

[http://dx.doi.org/10.52833/  
masjiduna.v5i1.112](http://dx.doi.org/10.52833/masjiduna.v5i1.112)

### ABSTRAK

Pandemi Covid 19 yang telah dan sedang berlangsung dua tahun yaitu semenjak akhir 2019 sampai saat penelitian ini berlangsung yaitu menjelang akhir 2021 berdampak luas. Sebagai akibat dari kebijakan keamanan dan protokol kesehatan, banyak pembatasan aktivitas. Perjalanan lokal, nasional dan internasional menjadi terhambat bahkan terputus. Tak terkecuali terkait penyelenggaraan Umrah, Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia terkena imbas yang cukup signifikan yaitu pemberangkatan Ibadah Umrah dihentikan kecuali yang sempat pernah dibuka pada bulan-bulan akhir 2020 dan awal 2021 ketika ada kecenderungan pandemi melandai, tapi kemudian ditutup kembali sampai sekarang (Oktober 2021). Dari latar belakang tersebut tentu timbul pertanyaan bagaimana Penyelenggaraan Umrah di wilayah Jawa Timur pada Masa Pandemi Covid 19? Penyelenggaraan Umrah di Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi dengan Umroh terbanyak di Indonesia tentu bisa menjadi salah satu barometer dan pembelajaran tentang bagaimana Penyelenggaraan Umrah secara Nasional bahkan mungkin Internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data dari wawancara Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Seksi PHU di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan mengambil Kabupaten Sampang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri sebagai sampelnya. Hasil dari penelitian ini menggambarkan mulai dari alasan pembatalan, kronologi, perkembangan terkini, dampak dan solusi yang terjadi pada Penyelenggaraan Umrah di Provinsi Jawa Timur pada masa Pandemi Covid 19.

### ABSTRACT

COVID -19 pandemic that has been and is going on for two years, namely since the end of 2019 until the time this research takes place, which is towards the end of 2021 broad impact. As a result of security policies and health protocols, many activity restrictions. Local, national and international trips become hampered even disconnected. Not except related maintenance Umrah, Indonesia as one of the most populous Muslim countries in Indonesia The world was significantly affected by the departure of the Umrah pilgrimage discontinued except those that had been opened in the final months of 2020 and beginning 2021 when there is trend pandemic slope, but then closed again until now (October 2021). From that background Of course the question arises how to organize Umrah in the region East Java during the Covid 19 Pandemic? Organizing Umrah in East Java as one of the provinces with the most Umrahin Indonesia can certainly be a barometer and learning about how is Umrah National Organizing even possible International. Study this use method qualitative descriptive with source of data from interviews in the Field of Hajj and Umrah Organization (PHU) Regional Office Ministry Religion Province Java East and Seksi PHU in County/City in Java East with take Regency Jombang, Jombang Regency and Kediri Regency as samples. Results of study this describe start from reason cancellation, chronology, the latest developments, impacts and solutions that occur in the Implementation of Umrah in Province Java East on time Pandemic Covid 19.



This Journal is licensed  
under a [Creative Commons  
Attribution-ShareAlike 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Ibadah Umrah bukan termasuk dalam rukun Islam. Namun demikian para Ulama fikih menempatkannya sebagai ibadah sunnah bahkan ada pula yang mengatakannya wajib. Di sisi lain ibadah Umrah juga menempati posisi penting bagi para perindu Baitullah dan sekaligus berziarah ke Masjid Nabawi yang di sana juga terletak Makam Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam. Hal tersebut dikarenakan waktu menunggu antrian Haji bisa di atas dua puluhan tahun sehingga ibadah Umrah bisa menjadi obat rindunya. Karena begitu besarnya animo masyarakat Muslim untuk berumroh, kegiatannya pun akhirnya dibatasi dengan kuota juga seperti Haji. Walaupun tidak sampai menunggu bertahun-tahun bagi yang Umrah pertama tetapi pembatasan kuota membuktikan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi melebihi daya tampung tuan rumah.

Event Umrah kesempatan waktunya lebih panjang yaitu berlangsung hampir sepanjang tahun kecuali saat-saat terkait musim Haji. Namun dengan ramainya orang berangkat Umrah tersebut, dengan adanya kuota maka bagi yang sudah pernah Umrah, oleh pemerintah pembatasannya diatur dengan antrian menunggu beberapa tahun atau harus membayar biaya lebih bila ingin langsung berangkat. Keputusan tersebut tentu merupakan keputusan yang terbaik setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan berkonsultasi dengan berbagai pihak seperti Para Ulama dan DPR. Namun demikian tak ayal keputusan ini cukup memberikan dampak signifikan pada penyelenggaraan Umrah.

Umrah adalah event luar negeri yang melibatkan banyak pihak baik dalam dan luar negeri. Pihak yang terkait selain pihak luar negeri yaitu pemerintah Saudi Arabia sebagai tuan rumah penyelenggara yang ada di sana dan pemerintah Indonesia terutama Kementerian Agama dari Pusat, Provinsi, bahkan sampai ke tingkat Kotamadya, Kabupaten dan Kecamatan. Pada tingkat daerah ada bagian khusus yang melayani event ini yaitu Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Selain itu pihak terkait lainnya yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Travel Haji Khusus dan Umrah. Dan tentu saja tidak lupa calon jamaah Haji yang di Indonesia mencapai 200 ribu orang pertahun juga terdampak yaitu gagal berangkat sesuai waktu keberangkatannya. Belum lagi calon jamaah Umrah. Selain itu, penyelenggaraan event besar ini juga berpengaruh pada berbagai usaha seperti bisnis transportasi, katering, dan bisnis oleh-oleh. Banyak tenaga kerja atau calon tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut yang nasibnya menjadi tidak menentu.

Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sunan Ampel Surabaya sudah lama memiliki konsentrasi Umrah bagi para mahasiswanya. Konsentrasi ini telah melahirkan

banyak lulusan yang telah bergabung pada travel Haji dan Umrah. Tentu saja situasi dan kondisi yang berlangsung ini menjadi perhatian penting bagi kedepannya. Walaupun ada keyakinan bahwa pandemi ini insyaAllah suatu saat akan berlalu sebagaimana pandemi-pandemi sebelumnya yaitu kondisi akan kembali normal dan bergairah kembali namun perlu ada sebuah penelitian yang membaca bagaimana dinamika situasi dan kondisi penyelenggaraan Haji dan Umrah di provinsi Jawa Timur terkini. Terutama setelah keluarnya keputusan Menteri Agama di atas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Lokasi penelitian adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Kediri dan Jombang juga pada Seksi PHU sebagai perwakilan Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yakni, Tahap Pra Lapangan, Tahap Pekerjaan Lapangan dan Tahap Analisis Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber yang didapatkan dari berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif asosiatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan Haji dan Umrah di provinsi Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelenggaraan Umrah

Umrah disebut juga dengan Haji kecil. Walaupun bukan termasuk ke dalam rukun Islam, ibadah Umrah termasuk ibadah yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Muslim di Indonesia. Walaupun dalam setahun masa Umrah lebih panjang dari Haji, yaitu bisa kapan saja di luar masa ramai Haji, tetapi pemberangkatan rombongan jamaah Umrah berlangsung dengan intens hampir sepanjang tahun. Di dalam Kementerian Agama, ada bagian yang khusus mengurus Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Ada enam misi yang diemban Ditjen PHU yaitu :

- 1) Mengembangkan karakter pembimbing ibadah dan petugas Haji, dan kemitraan dengan kelompok bimbingan secara profesional
- 2) Meningkatkan pembinaan Umrah dan Haji khusus sesuai standar.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Haji di dalam negeri sesuai standar

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Haji di luar negeri sesuai standar
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan penyelenggaraan Haji yang transparan dan akuntabel
- 6) Mengembangkan SDM, sistem informasi, dan dukungan manajemen serta sarana prasarana yang terintegrasi.

Dengan suksesnya melaksanakan misi tersebut diharapkan akan dapat meraih visi yaitu Terwujudnya jemaah Haji dan Umrah yang saleh pribadi dan social.

Pada Penyelenggara Ibadah Umrah diselenggarakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PPIU harus terdaftar di Kementerian Agama, PPIU Menyediakan layanan (manasik, penerbangan, transportasi, katering, akomodasi, administrasi, dan handling) dan melakukan pelaporan. Pemerintah memberikan izin dan melakukan akreditasi serta Melakukan pengawasan dan Penanganan masalah Umrah. Akreditasi PPIU dilakukan setiap lima tahun oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN dan diberikan sertifikat apabila lulus. Kriteria Penilaian akreditasi meliputi kelengkapan administrasi, manajemen dan kepatuhan, finansial, sarpras serta SDM dan Kualitas Pelayanan. Daftar nama PPIU yang telah terakreditasi dapat dilihat dalam laman [simpu.kemenag.go.id](http://simpu.kemenag.go.id).

Pengawasan PPIU Secara terpadu dilakukan dalam bentuk Satgas pengawasan dan Pencegahan Kasus Umrah lintas Kementerian dan lembaga terkait serta Kepolisian. Laman yang bernama Siskopatuh ini hadir sebagai bentuk pelayanan, pembinaan dan perlindungan baik kepada jemaah maupun PPIU.

Dengan sistem berbasis web, PPIU dapat melakukan pendaftaran, pembayaran hingga keberangkatan yang transparan dan akuntabel. Sehingga status jemaah terlindungi dengan Nomor Porsi Umrah yang dapat dicek di Aplikasi Umrah Cerdas. Kementerian Agama memiliki layanan Pembelajaran dan Pendampingan Penyelenggaraan Haji dan Umroh melalui aplikasi Haji Pintar dan Umrah Cerdas yang dapat diunduh di Playstore atau GooglePlay. Kedua platform tersebut lebih bersifat manasik praktis dan melengkapi layanan berbasis laman yaitu Siskohat untuk Haji dan Simpu untuk Umrah yang lebih bersifat administratif.

## B. Pandemi Covid 19

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah peristiwa menyebarnya penyakit Coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2 yang telah menjangkiti banyak negara di seluruh dunia. Virus SARS-CoV-2 menyebar dengan mudah di antara orang-orang terutama melalui droplet yang dihasilkan selama batuk, bersin, membuang ludah, berbicara dan dari pernafasan normal. Beberapa

peneliti juga memperingatkan akan bahaya virus yang dapat bersifat airborne dan aerosol yang mampu bertahan di udara cukup lama, terutama pada ruangan sempit, padat orang, tertutup, dengan sirkulasi udara yang kurang baik. Virus ini juga dapat menyebar setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi kemudian menyentuh wajah, mata, hidung atau mulut sehingga melalui saluran tersebut masuk ke dalam tubuh.

Perawatan bagi penderita Covid 19 tergantung pada level sakitnya. Bagi OTG atau penderita dengan gejala ringan bisa dilakukan isolasi mandiri, karantina, memperbanyak asupan gizi, Vitamin C dan D, istirahat, berjemur dan berolah raga untuk meningkatkan imun. Hal itu dilakukan selama maksimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Jika gejala lebih dari 10 hari, maka isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang ditambah 3 hari bebas gejala. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah. Sedangkan bagi penderita yang lebih berat bisa segera dirujuk ke rumah sakit.

Informasi dari laman Satuan Tugas Penanganan Covid 19 jumlah korban akibat Pandemi Covid 19 ini secara global mencapai 225 negara dengan angka terkonfirmasi sebanyak 244.385.444 orang, Meninggal 4.961.489 orang. Sedangkan di Indonesia Positif 4.241.809 orang, Sembuh 4.085.775 orang, dan yang meninggal 143.299 orang.

Pemerintah berusaha mensosialisasikan cara pencegahan penularannya dengan bahasa yang sederhana yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, serta Mencuci tangan pakai sabun), mendukung pelaksanaan 3T (Tes, Telusur, Tindak Lanjut) dan program vaksinasi. Dalam perkembangannya agar lebih efektif program 3M tersebut juga ditambah 2M yaitu Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas dan Interaksi. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah beberapa kali mengganti maupun menambahkan dan memodifikasi format penanganan pandemi mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), PSBB Transisi, PSBB Ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga PPKM Level 1 sampai 4 (terburuk) yang dibagi berdasarkan situasi epidemiologi setempat. Namun demikian dalam konteks Indonesia, pemerintah belum pernah menerapkan Karantina Wilayah atau yang sering disebut Lockdown. Pada lockdown masyarakat tidak diperkenankan sama sekali untuk beraktivitas di luar rumah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga ada infeksi COVID-19 guna mencegah kemungkinan

penyebaran. Pada PSBB kebijakan yang diterapkan pemerintah yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Di sinilah muncul dan semakin populer istilah *Work from Home (WFH)*. PSBB ini terjadi pada kisaran pertengahan April sampai Awal Juni 2020. Selanjutnya karena angka penularan Covid menurun maka kebijakan berganti menjadi PSBB Transisi untuk memulai *New Normal*. Pada masa PSBB Transisi diterapkan *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, menggunakan masker dan menjaga jarak. Perkantoran mulai dibuka maksimal 50 persen karyawan bekerja di kantor.

Begitu pula tempat ibadah dan alat transportasi. Kehidupan *New Normal* dikampanyekan. Penyesuaian dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan hal itu, berbagai sektor kehidupan sudah berjalan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Namun kelonggaran ini menyebabkan munculnya klaster-klaster baru penyebaran COVID-19.

Klaster yang paling menjadi perhatian adalah Klaster Perkantoran. Munculnya klaster perkantoran dapat berasal dari pemukiman atau bahkan dalam perjalanan menuju kantor. Pemerintah kemudian memberikan perhatian lebih pada klaster ini dengan mengkampanyekan langkah-langkah menerapkan protokol kesehatan di dalam ruangan kantor, di antaranya memperhatikan jumlah orang dengan menyesuaikan ukuran ruangan, mematikan pendingin ruangan, menjaga sirkulasi ruangan, serta tidak berlama-lama berada di ruangan. Kegiatan rapat atau berkantor tidak boleh terlalu lama di dalam satu ruangan yang tertutup.

Namun demikian pada pertengahan September 2020, setelah diterapkannya PSBB Transisi selama 5 kali berturut-turut, pemerintah kembali menerapkan PSBB Total/Darurat karena meningkatnya angka kematian, angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan di ICU Rumah Sakit. Masa ini juga disebut masa PSBB ketat. Namun pelaksanaannya juga cukup dilematis karena walaupun Pandemi ini adalah masalah kesehatan namun sektor lain seperti sektor perekonomian juga terkena imbasnya dan mengakibatkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat yang tidak dapat beraktivitas ekonomi.

Selain PSBB pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk wilayah yang lebih kecil. PSBM pada dasarnya adalah pembatasan yang dilakukan di tingkat desa, kampung, RW, hingga RT. Warga di lokasi PSBM diawasi secara ketat dan tidak bisa leluasa keluar-masuk selama periode 14 hari. Warga yang ingin keluar atau masuk wajib meminta surat pengantar pada tim pelaksana PSBM di wilayah bersangkutan, dalam hal ini adalah gugus tugas di tingkat kabupaten/kota.

Kebijakan PSBB kemudian diganti dan dilengkapi dengan diterapkannya kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apabila penerapan PSBB bersifat *Bottom Up* dari usulan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, maka PPKM bersifat *Up Down* yaitu langsung perintah dari pusat. Pada perkembangannya Pemerintah sampai memberlakukan PPKM JawaBali mulai 11 Januari 2021 karena pada kedua pulau tersebut angka penderita terbanyak.

PPKM Darurat diterapkan pemerintah pada 3-20 Juli 2021 usai ada lonjakan kasus Covid-19. Pada PPKM juga terdapat istilah PPKM Mikro seperti PSBB Mikro. Pada PPKM Mikro misalnya ada ketentuan pembatasan *Work from Office (WFO)* maksimal 25%. Yang terkini, Pemerintah menggunakan istilah PPKM berbasis level mulai 20 Juli 2021 dan beberapa kali diperpanjang hingga 16 Agustus untuk Jawa dan Bali. Sementara PPKM berbasis level 2, 3, dan 4 di sejumlah daerah luar Jawa dan Bali berakhir pada 23 Agustus 2021.

### C. Penyelenggaraan Umrah di Provinsi Jawa Timur pandemi Covid 19

Bagaimana Penyelenggaraan Umrah di Provinsi Jawa Timur saat pandemi Covid 19? Seperti Ibadah Haji, karena lokasi utama prosesi Ibadah Umrah adalah Makkah dan juga Madinah Arab Saudi, maka Ibadah Umrah juga mengalami dampak yang sama yaitu pembatalan keberangkatan jamaah Umrah dari Indonesia. Hanya saja dalam masa Pandemi ini pernah ada periode ketika pemberangkatan dibuka kembali yaitu mulai 1 Nopember 2020 – 3 Februari 2021 namun kembali ditutup. Mulai 10 Agustus 2021 atau 1 Muharram 1443H sudah mulai dibuka kembali Umrah dari luar negeri untuk negara terbatas namun untuk Indonesia sampai saat penelitian ini ditulis yaitu akhir Oktober 2021 belum diizinkan berangkat.

Pada pembukaan yang kedua ini nampaknya pemerintah Arab Saudi lebih hati-hati lagi belajar dari lonjakan saat dibuka pertama. Protokol kesehatan dijaga ketat seperti jamaah harus melengkapi dosis vaksinasi covid-19 yang diakui di Arab Saudi, melampirkan sertifikat vaksinasi yang diakui oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Resmi Pemerintah Negara Asal Jamaah Umrah. Usia juga harus 18 tahun ke atas. Entri data jamaah ke dalam sistem elektronik paling lambat 24 jam sebelum kedatangan di Arab Saudi. Jamaah Umrah yang sampai di Arab Saudi wajib dikarantina dan Kapasitas bus 50% dan kapasitas kamar hotel maksimal 2 orang per kamar. Berita perkembangan terakhir yang disampaikan dalam acara Webinar Diseminasi Pembatalan Haji yang disampaikan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin via Zoom pada 23 Oktober 2021 bahwa Pemerintah RI telah menerima nota diplomatik dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang informasi penyelenggaraan ibadah Umrah untuk Indonesia yaitu pemberian izin WNI yang

memiliki iqomah Arab Saudi dan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Arab Saudi dengan syarat telah divaksin dengan jenis vaksin yang diakui Arab Saudi (4 jenis vaksin). Vaksin Sinovac telah diakui oleh WHO dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, namun masih diwajibkan untuk divaksinasi booster. Karantina di Arab Saudi tidak diberlakukan bagi jemaah yang telah disuntik 4 jenis vaksin, sementara sinovac direncanakan akan di karantina 5 hari dan terdapat pembatasan aktifitas selama di Arab Saudi.

Pembolehan WNI untuk masuk ke Arab Saudi di atas menjadi angin segar optimisme bagi jemaah Indonesia untuk dapat segera berangkat menunaikan ibadah Umrah. Apalagi di Indonesia tampak tren Pandemi Covid 19 mulai mereda dan terkontrol. Namun demikian pemerintah Indonesia tidak gegabah, bahkan sangat berhati-hati jangan sampai kebobolan lagi yang berakibat tidak ketid-akpercayaan Pemerintah Arab Saudi. Strategi tersebut tetaplah terkait protokol kesehatan.

Sama seperti Haji, tidak adanya pemberangkatan Umrah juga menimbulkan dampak psikologis dan finansial pada beberapa pihak. Dampak yang terjadi selain pada jemaah Umrah yang tertunda keberangkatannya, juga pada PPIU yang tidak mendapatkan pemasukan karena tidak adanya keberangkatan. Namun dari triangulasi wawancara, dokumen webinar PHU dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti masih ada peluang survive bagi PPIU sama seperti KBIHU yaitu dengan melakukan layanan manasik online kepada jemaahnya. Dari triangulasi hasil wawancara dan dokumen webinar Sosialisasi dan Diseminasi oleh Direktorat Jenderal PHU dan Kepala Bidang PHU dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan diplomasi dan negosiasi agar Indonesia bisa segera diperbolehkan mengirimkan jemaah Umrah kembali. Diplomasi dan negosiasi tersebut juga diperkuat dengan strategi manajemen Umrah yang akan diterapkan oleh Indonesia apabila pemberangkatan Umrah diperbolehkan kembali.

Untuk itu pemerintah sama seperti Haji juga melakukan sosialisasi ke Stakeholder Penyelenggaraan Umrah agar ada kesiapan pada penyelenggaraan Umrah apabila dibuka kembali. Dari triangulasi data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa selain menyebarkan optimisme, Kementerian Agama juga mensosialisasikan resiko yang dihadapi dalam penyelenggaraan Umrah di masa pandemi Covid 19 kepada para Stakeholder Umrah. Hal itu dilakukan sebagai refleksi agar diwaspadai bersama, diambil pertimbangan atau bisa dicari solusinya baik oleh jemaah Umrah maupun oleh PPIU.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah pemerintah dalam hal ini Jajaran Kementerian Agama bersungguh-sungguh dalam mengkonsep dan menerapkan strategi Umrah masa Pandemi karena apabila Pemerintah Indonesia sukses dalam menyelenggarakan Umrah dengan angka nol kasus, maka ini akan menjadi modal diplomasi agar pengiriman Haji di Indonesia tahun 2022 diperbolehkan kembali.

## KESIMPULAN

Penyelenggaraan Umrah di Jawa Timur mengalami fase penutupan, pembukaan sementara dan kemudian ditutup sampai sekarang dengan alasan yang sama seperti penutupan Haji. Padahal saat ini beberapa negara telah diperbolehkan untuk Umrah. Oleh karena ini pemerintah Republik Indonesia terus melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi agar Penyelenggaraan Umrah kembali dibuka. Selain itu pemerintah juga melakukan sosialisasi lewat Kementerian Agama Direktorat Jenderal dan jajaran di bawahnya, termasuk Bidang maupun Seksi PHU Provinsi Jawa Timur kepada jemaah dan seluruh Stakeholder Umrah. Sosialisasi itu selain menjelaskan tentang situasi dan kondisi Umrah juga menjelaskan tentang strategi pemerintah agar Umrah Nol Kasus Covid 19. Tercapainya penyelenggaraan Umroh dengan Nol Kasus Covid 19 merupakan salah satu poin penting dalam diplomasi dengan Arab Saudi agar selanjutnya Indonesia mudah mendapatkan kepercayaan Arab Saudi sehingga Penyelenggaraan Haji tahun 2022 dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- AM Asykur, D Zulkarnain, D Darlinus. "Dampak Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Bengkulu". *Jurnal SEMJ*. 2021.
- AY Niamudin. "Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jamaah Ketika Pandemi Covid-19 di Kantor Pusat Shafira Tour and Travel Surabaya". Skripsi. 2021.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial : Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Zoom Meeting Ditjen PHU Oktober 2021
- DT Suhesti, NF Amalia, R Ertama. "Strategi Manajemen Pemasaran Paket Umrah Era New Normal". *Jurnal SEMB-J*. 2021.
- Iryana, Riski Kawasati. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Sorong*.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Lexy J, Moelong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Rosdakarya. M. Muslimin. "Pengaruh Pandemi Covid 19 2020 Terhadap Jamaah Haji dan Umrah". *Jurnal UPNV*. 2021

Nany Hairunisa, 2020. Review : Penyakit Virus Corona Baru 2019 (Covid-19), *Jurnal Biomedika dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Tri-sakti*.

Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Pedoman Tatalaksana Covid-19, 2020.

RM Faiz Kamal. “*Perlindungan Konsumen Biro Jasa Umrah Terdampak Covid-19 Perspektif UU No.8 Tahun 1999 dan Maqashid Al Syariah*”. Skripsi UIN

Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. Satgas Covid 19, *Boklet Covid 19*, 2021

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram : Yayasan Cerdas Press